

Investasi Berbasis Syari'ah di Indonesia

Ridwan Ismail Gorib¹, Latifah Wulandari Binti Asbaruna²

¹Prodi Manajemen, Universitas Koperasi Indonesia, Indonesia

²Prodi Bisnis Digital, Universitas Ma'soem, Indonesia

ridwanismail0@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel :

Diterima Februari 2022

Direvisi Maret 2022

Disetujui Maret 2022

Diterbitkan Maret 2022

ABSTRACT

The goal of this study is to establish whether existing investments in Indonesia are halal. The distinction between this study and other studies is that this study focuses on components of Sharia that need to be revisited in light of the current investments, many of which contain elements of Riba, Gharar, and even gambling. As a result, it is vital to explore the types of investments that are permissible under Islamic economic law. The normative juridical research approach will be applied in this study. Secondary data is data that is not directly given to data collectors and is gathered through books, scientific journals, and internet sites containing Sharia Investment-related content. The data gathering approach used in this study is a literature review that is closely related to the research goal and title. The goal of this study's findings is to provide a comprehensive explanation of the terminologies and principles that must be addressed when investing or practicing muamalah.

Keywords : *investastion; based on sharia.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehalalan dari Investasi yang ada di Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus kepada aspek-aspek syari'ah yang perlu dikaji kembali karena dari investasi yang berkembang sekarang, tidak sedikit yang mengandung unsur-unsur riba, gharar dan bahkan menjurus kearah judi. Oleh karena itu, perlu pembahasan mengenai bentuk investasi yang sesuai dengan syariat hukum ekonomi Islam. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yakni data yang tidak langsung diberikan pada pengumpul data, data ini diperoleh dari buku-buku, arikel tulisan ilmiah serta situs-situs internet, bahan-bahan yang berkaitan dengan Investasi Syariah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini studi literatur yang berhubungan langsung dengan Investasi Syari'ah. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemaparan yang mendetail terkait syarat dan prinsip yang harus diperhatikan dalam berinvestasi atau dalam bermuamalah.

Kata Kunci : Berbasis syari'ah; Investasi.

PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021. Jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta orang. Fakta ini tentunya menunjukkan potensi yang sangat besar bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam meningkatkan kemajuan industri keuangan syari'ah, Bahkan Indonesia pernah digadang-gadang menjadi pusat ekonomi dan keuangan syari'ah global. Bahkan untuk dapat meningkatkan efektifitas, dan efisiensi pelaksanaan rencana

pembangunan nasional bidang keuangan dan ekonomi Syariah, pada 8 November 2016 pemerintah telah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

Munculnya banyak kebiasaan baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia ditengah pandemic covid 19, salah satunya adalah demam investasi. Dimana pasar modal di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu pasar modal konvensional dan pasar modal Syariah. Namun menurut Bambang dalam penelitian yang dilakukan oleh Nur Alim *Journal of Islamic Law Studies* (2020) menilai pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Sebagai perbandingan, pangsa pasar perbankan syariah pada tahun 2016 baru mencapai 5,3% terhadap seluruh aset industri perbankan nasional. Capaian ini berada jauh di bawah negara-negara lainnya seperti Arab Saudi yang mencapai 51,1%, Malaysia 23,8% dan Uni Emirat Arab 19,6%.

Masih rendahnya pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia karena masih banyaknya investor muslim yang masih melakukan investasi di pasar modal konvensional dan tidak memperhatikan bahwa ada perbedaan antara investasi konvensional dan investasi syariah. Padahal Investasi syariah disisi lain juga bersifat menguntungkan dan bahkan bersifat lebih aman. Perbedaan yang mendasari investasi syariah dan investasi konvensional diantaranya terletak pada faktor tujuan, landasan hukum, kelembagaan serta kepemilikan dana. Karena sebagai investor, hal yang paling sering diingat dalam investasi adalah " *High Risk High Return* ". Prinsip ini menggambarkan hubungan antara risiko dan hasil yang tidak seimbang dalam investasi saham. Sedangkan menurut Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mencatat jumlah investor pasar modal tumbuh 71,42% sepanjang tahun 2021. Terlihat dari *single investor identification* (SID) yang mencapai 6,65 juta per 19 Oktober 2021, naik dari posisi akhir tahun 2020 sebanyak 3,88 juta. Menurut Syatriadi (2021) 57,40 persen dari total investor berasal dari golongan kaum milenial berusia di bawah 30 tahun. Namun, masyarakat sering tidak memahami konsep, tujuan, jenis dan risiko investasi. Karena kurangnya literasi masyarakat terhadap proses pelaksanaan investasi, sehingga ada masyarakat yang menginvestasikan dananya di portofolio "sampah" atau bahkan tertipu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka pemahaman secara menyeluruh terkait investasi perlu untuk dilakukan.

Pasar Modal Syariah belum begitu dikenal masyarakat, menurut Wulandhari (2019) portofolio investasi Syariah masih didominasi oleh investor ritel dibandingkan investor korporasi [17]. Menurut Santia (2021) Investor syariah aktif hanya 24,7 persen, dan rasio investor syariah dari total investor sebesar 4,1 persen [14]. Begitu pula perbandingan market share antara sukuk dan obligasi pun terpaut sangat jauh, di mana market share nilai sukuk korporasi hanya 6,93%, sementara market share jumlah sukuk korporasi hanya 18,77%. Serupa dengan Sukuk, Instrumen Pasar Modal lainnya, yaitu Reksadana Syariah, juga mengalami hal serupa, yaitu ketimpangan market share yang sangat lebar, jika dibandingkan dengan Reksadana konvensional. Market share jumlah Reksadana Syariah hanya sebesar 13,02%, sedangkan market share Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah hanya sebesar 12,97%.

Hasil penelitian Ridho (2008), menghasilkan kesimpulan bahwa perbandingan rata-rata kinerja reksadana konvensional dengan kinerja reksadana syariah pada jangka panjang menunjukkan bahwa rata-rata kinerja ketiga indeks,

terhadap kedua reksadana tersebut tidak berbeda secara signifikan. Sedangkan penelitian Sufianti (2003) dengan menggunakan periode data jangka pendek menunjukkan bahwa rata-rata return indeks JII tidak berbeda secara signifikan dengan rata-rata indeks LQ-45. Penelitian Ida Syafrida, Indianik Aminah, Bambang Waluyo (2014) fokus meneliti perbedaan kinerja investasi syari'ah dengan investasi konvensional pada jangka menengah (3 tahun) sebagai periode investasi yang moderat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus kepada aspek-aspek Syari'ah yang perlu dikaji kembali karena dari investasi yang berkembang sekarang, tidak sedikit yang mengandung unsur-unsur riba, gharar dan bahkan menjurus kearah judi. Sehingga perlu pembahasan mengenai bentuk investasi yang sesuai dengan syariat hukum ekonomi Islam.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Yang mana pendekatan yuridis normative tersebut dilakukan dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan teori-teori yang berkaitan dengan asas, doktrin, konsepsi dan norma hukum yang berkaitan dengan Investasi Syari'ah. Penelitian ini juga dilakukan dengan Studi Literatur dengan bahan-bahan yang berkaitan dengan Investasi Syari'ah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut sugiyono (2010), Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan pada pengumpul data, data ini diperoleh dari buku-buku, artikel tulisan ilmiah serta situs-situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan". Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini studi literatur yang berhubungan langsung dengan objek penelitian dan judul penelitian, melalui buku-buku, media cetak dan internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Singkat tentang Investasi

Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari inilah investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Istilah investasi sendiri berasal dari kata Bahasa Italia, *investire* yang berarti memakai atau menggunakan. Umumnya, dana atau aset yang ditanamkan oleh seorang investor akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai imbal balik sesuai dengan ketentuan antara kedua pihak. Secara ekonomi, dalam investasi, pemodal akan membeli sesuatu yang tidak akan dipergunakan sekarang. Sesuatu yang dibeli tersebut disimpan sebagai harta yang setelah melewati masa tertentu dapat mengalami perubahan nilai. Investasi tidak selalu berujung menghasilkan keuntungan. Terdapat risiko kerugian juga dalam berinvestasi. Maka dari itu, penting sekali memahami jenis-jenis investasi dan risikonya.

Pada umumnya investasi dibedakan menjadi dua, pertama investasi pada aset keuangan dan kedua investasi pada aset riil. Aset keuangan diperoleh pada lembaga keuangan, dimana investasi aktiva finansial dilakukan oleh investor

sebagai bentuk sekuritas seperti deposito, saham, sukuk. Sedangkan aset riil maksudnya adalah investasi pada benda tidak bergerak atau aset tetap, investasi ini dilakukan oleh seseorang baik dalam bentuk yang terlihat maupun yang tidak terlihat seperti tanah, property, logam dan pabrik atau perusahaan. Investasi juga merupakan pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Ada tiga bentuk pengeluaran investasi, yaitu :

1. Investasi tetap bisnis yaitu pengeluaran investasi untuk pembelian berbagai jenis barang modal yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
2. Investasi residential pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan pabrik dan bangunan lainnya.
3. Investasi persediaan yaitu pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan.

Hukum Melakukan Investasi Saham

Berdasarkan Fatwa DSN No. 40 Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2021, pendapat tentang investasi saham, yaitu: Transaksi jual beli saham hukumnya adalah boleh. Saham-saham yang diperbolehkan adalah saham perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur dengan ketentuan yang benar ada bukan rekayasa. Dalam islam investasi saham disebut dengan istilah *musahamah*, *musahamah* adalah salah satu bentuk turunan dari *musyarakah*. *musyarakah* adalah urunan modal dari dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu bisnis dan secara bahasa berarti "bekerja sama", "berkongsi" dan lain sebagainya. Meski begitu masih terdapat banyak perdebatan terkait halal haramnya berinvestasi saham dikarenakan adanya unsur gharar (pertaruhan) dan jahalah (ketidakpastian). Namun pandangan secara garis besar akademisi ekonomi syari'ah beranggapan bahwa unsur gharar (pertaruhan) dan jahalah (ketidakpastian) dalam jual beli saham masih bisa diterima. Dalam bukunya berjudul *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* yang terbit tahun 2007, Zamir Iqbal menyatakan transaksi saham didasarkan pada analisis fundamental atas variabel ekonomi, jadi bukan spekulasi murni.

Namun ada beberapa hal yang dilarang oleh DSN MUI dalam praktik perdagangan efek syariah. Praktik dalam dunia saham yang dilarang DSN MUI dalam Investasi Saham syari'ah diantaranya adalah Praktik *Akun Margin* karena mengandung unsur riba yakni harus membayar bunga yang disetor akibat jasa pembelian dengan hutang. Kemudian praktik *Cornering* karena mengandung Ikhtikar (Menimbun), yakni membeli barang yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah banyak kemudian menahannya agar harganya semakin naik untuk kemudian mengambil keuntungan. Serta praktik *Short Selling* karena mengandung Bai' al maksyuf. Bai' al maksyuf adalah menjual barang yang bukan miliknya, dimana seseorang dalam praktik *Short Selling* membeli kemudian menjual sebelum dimiliki, dan juga terdapat unsur spekulasi yang dilarang.

Pemilihan saham dalam investasi syari'ah hanya boleh pada Emiten (Pihak penerbit saham) yang telah tercatat dalam Indeks Saham Syariah. Emiten yang

dibolehkan masuk Indeks Saham syariah memiliki beberapa kriteria tertentu untuk dikategorikan sebagai efek syari'ah. Pertama, Emiten tidak menjalankan perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang. Kedua, Emiten bukanlah lembaga keuangan konvensional yang menerapkan sistem riba, termasuk perbankan dan asuransi konvensional. Ketiga, Emiten tidak menjalankan usaha yang memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan atau minuman haram. Keempat, Emiten tidak memproduksi dan mendistribusikan barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat menimbulkan *mudharat*. Syarat lainnya yakni Emiten harus memenuhi rasio keuangan yang telah ditetapkan. Rasio antara total utang yang berbasis bunga dibandingkan total aset tidak melebihi 45 persen dan rasio total pendapatan bunga dibandingkan total pendapatan tidak lebih dari 10 persen. Saham-saham Emiten yang dinilai telah memenuhi kriteria efek syari'ah tercantum dalam Daftar Efek Syari'ah (DES), Jakarta Islamic Index (JII) dan Indonesia Sharia Stock Index (ISSI). Tidak semua investasi yang diakui hukum Indonesia boleh, diakui pula oleh syariat Islam. Oleh sebab itu, agar investasi tidak bertentangan dengan syariat Islam maka harus diperhatikan dan diperhitungkan berbagai aspek, sehingga hasil yang didapat sesuai dengan prinsip syari'ah. Beberapa aspek yang harus dimiliki dalam berinvestasi menurut perspektif Islam (Chair, 2015) :

1. Aspek material atau finansial; artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
2. Aspek kehalalan; artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari hal subhat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif (*darūrah*) secara individu maupun sosial.
3. Aspek sosial dan lingkungan; artinya suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan datang.
4. Aspek pengharapan kepada rida Allah; artinya suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai rida Allah.

Islam sangat menganjurkan investasi tapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan-aturan di atas menetapkan batasan-batasan halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat. Semua transaksi yang terjadi di bursa efek misalnya harus atas dasar suka sama suka, harus jelas dan transparan, informasi antar pihak harus seimbang, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang dizalimi atau menzalimi, tidak ada unsur riba, unsur spekulatif atau judi (*maysir*), haram jika ada unsur insider trading [3]. Inilah beberapa yang perlu dipatuhi para investor agar harta yang diinvestasikan mendapatkan berkah dari Allah bermanfa'at bagi orang banyak sehingga mencapai keberkahan di dunia dan akhirat.

Islam adalah agama yang pro-investasi, karena di dalam ajaran Islam sumber daya (harta) yang ada tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan, sehingga bisa memberikan manfa'at kepada masyarakat. QS Al-Baqarah [2]: 268: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang

menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui." Ayat al-Qur'an ini secara implisit memberikan informasi akan pentingnya berinvestasi, dimana ayat itu menyampaikan betapa beruntungnya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Orang yang kaya secara financial (keuangan) kemudian menginfakkan hartanya untuk pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu melalui usaha produktif, maka sesungguhnya dia sudah menolong ribuan, bahkan ratusan ribu orang miskin untuk produktif ke arah yang lebih baik lagi [18].

Syarat-syarat investasi Syari'ah

Sumber rujukan utama syarat investasi Syari'ah yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan para ulama agar mudah difahami dan diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN- MUI/III/2011 mengatur bagaimana memilih investasi yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syari'ah dalam kegiatan investasi dan bisnis, yaitu:

1. *Maisir* yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian dimana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya;
2. *Gharar* yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya;
3. Riba tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwāl al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak;
4. *Bāṭil* yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (ketentuan asal/ pokok dan sifatnya) atau tidak dibenarkan oleh syariat Islam;
5. *Bay'i ma'dūm* yaitu melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki;
6. *Ihtikār* yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat (barang pokok) pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harganya lebih mahal;
7. *Taghrīr* yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi;
8. *Ghabn* yaitu ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitas;
9. *Talaqqī al-rukḥān* yaitu merupakan bagian dari *ghabn*, jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui hargatersebut;
10. *Tadlīs* tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat;
11. *Ghishsh* merupakan bagian dari *tadlīs*, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatan;
12. *Tanājush/Najsh* yaitu tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang bermniat membelinya;

13. *Dharar* yaitu tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain;
14. *Rishwah* yaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar;
15. *Maksiat dan zalim* yaitu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan.

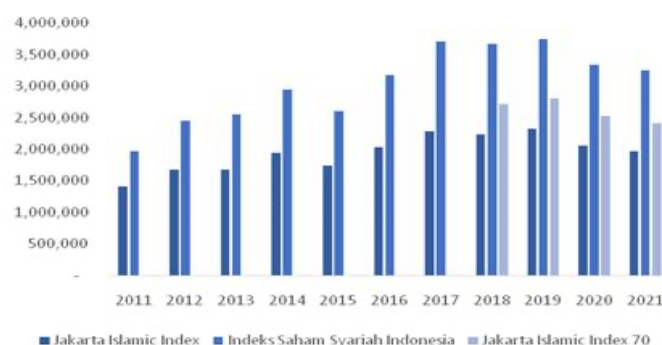
Sehingga selama tidak ditemukan unsur-unsur yang dilarang syari'ah seperti yang diuraikan di atas, maka kegiatan investasi boleh dilakukan apapun jenisnya.

Produk Investasi Syari'ah

Beberapa jenis produk investasi syari'ah yakni jenis investasi berbentuk Deposito pada bank syari'ah. Sistem dari deposito secara umum adalah melakukan penyimpanan dalam jangka waktu tertentu. Yang membedakan deposito syari'ah dengan konvensional adalah sistem bagi hasil yang disetujui pada saat perjanjian atau akad. Hal ini menyebabkan kelebihan laba yang sudah diputar tidak diberikan dalam bentuk bunga tetapi dalam bentuk bagi hasil. Selain itu bentuk Produk Investasi Syari'ah yang bisa ditemui adalah Investasi di Pasar Modal Syari'ah yang mana meskipun pertumbuhan pasar modal syari'ah cukup mengembirakan, namun ekspos pasar modal syari'ah masih minim. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pasar modal syari'ah menjadi keraguan bagi investor untuk menanamkan modalnya pada pasar modal syariah.

Dalam pembahasan ini, disajikan data dan fakta terkait perkembangan terbaru produk-produk Pasar Modal Syari'ah di Indonesia, sehingga dapat memberikan gambaran nyata tentang Pasar Modal Syari'ah di Indonesia. Hal pertama yang akan dibahas dalam pembahasan ini adalah terkait perkembangan kapitalisasi indeks-Indeks Saham Syari'ah dari beberapa tahun kebelakang.

Berdasarkan gambar 1, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menyusun tiga indeks saham syari'ah yang dapat dijadikan acuan dalam berinvestasi saham syariah. Tiga indeks tersebut, antara lain Indeks Saham Syari'ah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII) 30, dan Jakarta Islamic Index (JII) 70. Kinerja saham-saham syari'ah tercermin dari pergerakan ketiga indeks tersebut.



Gambar 1. Perkembangan Kapitalisasi indeks saham Syari'ah

Sumber : OJK, PSI Reseach [12]

Tabel 1. Perkembangan Indeks Saham Syari'ah dan IHSG selama masa Pandemi Covid-19 (2020)

Indeks	Penutupan Terendah Akhir Tahun (2020)
COMPOSITE	5.979,073
JII70	220,209
ISSI	177,483
JII	630,422

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan [12]

Berdasarkan tabel 1, bila dilihat perkembangan Indeks Saham Syari'ah dan IHSG selama masa Pandemi Covid-19 (2020) pasar modal syari'ah telah menunjukkan ketahanan selama masa pandemi, dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, khususnya pemanfaatan teknologi digitalisasi layanan keuangan.

Saham Syari'ah

Pada penerbitan Daftar Efek Syari'ah (DES) periode I tahun 2020 terdapat 457 efek yang terbit. Penerbitan DES Periode II, sampai akhir tahun 2020 secara keseluruhan saham yang termasuk dalam DES periode II hingga akhir tahun 2020 berjumlah 441 saham.

Tabel 2. Perkembangan Saham Syari'ah

JUMLAH SAHAM DES			
TAHUN	PERIODE I	PERIODE II	KENAIKAN
2016	321	345	24
2017	351	375	24
2018	381	407	26
2019	408	435	27
2020	457	441	-16

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan [12]

Berdasarkan tabel 2, sepanjang tahun 2020, indeks saham syari'ah di Indonesia mengalami penurunan dibandingkan akhir tahun 2019 mengikuti penurunan yang terjadi pada indeks seluruh saham tercatat di bursa efek. Namun, pada akhir tahun 2020 seluruh indeks saham mulai mengalami peningkatan positif, walaupun secara keseluruhan, kinerja saham Syari'ah lebih rendah dibandingkan akhir tahun 2019.

Sukuk Korporasi

Selama tahun 2020, terdapat penerbitan 42 seri sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp6,91 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, terdapat 24 seri sukuk korporasi yang jatuh tempo dengan total nilai Rp5,28 triliun, sehingga di akhir Desember 2020, jumlah sukuk korporasi outstanding mencapai 162 sukuk dengan proporsi jumlah sukuk mencapai 18,77% dari 863 total jumlah sukuk dan obligasi korporasi yang beredar. Dari sisi nilai nominal, nilai sukuk korporasi outstanding mencapai Rp30,35 triliun dengan proporsi nilai sukuk mencapai 6,93% dari total nilai sukuk dan obligasi korporasi outstanding sebesar

Rp 438,18 triliun. Jika dibandingkan dengan akhir tahun 2019, dimana nominal sukuk outstanding sebesar Rp29,83 triliun, terjadi peningkatan sebesar 1,76%.

Tabel 3. Volume Perdagangan Sukuk Korporasi

Tahun	Rp (Triliun)
2018	23.92
2019	39.85
2020	33.23

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan [12]

Berdasarkan tabel 3, data Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020 sukuk korporasi telah ditransaksikan sebanyak Rp33,23 triliun, nilai tersebut menurun sebesar 16,61% dibanding jumlah transaksi tahun 2019 yaitu sebanyak Rp39,85 triliun.

Reksadana Syari'ah

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2020 terdapat 289 reksa dana syariah beredar dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per 30 Desember 2020 mencapai Rp74,37 triliun. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 9,06% dari jumlah reksa dana syariah akhir tahun 2019 sebanyak 265 reksa dana syariah, dan peningkatan NAB sebesar 38,40% dibanding akhir tahun 2019 sebesar Rp53,74 triliun. Jumlah tersebut dikarenakan adanya 39 reksa dana syari'ah efektif terbit sepanjang tahun 2020 serta 15 reksa dana syariah bubar.

Berdasarkan table 4, jika dilihat dari jenisnya, reksa dana Syari'ah terbagi atas 9 (sembilan) jenis, yaitu Reksa Dana Syari'ah Campuran, Exchange Traded Funds (ETF), Indeks, Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Saham, Terproteksi, Reksadana Efek Luar Negeri dan Reksadana Berbasis Sukuk. Berdasarkan jenisnya, reksa dana syariah yang memiliki proporsi dari sisi NAB terbesar pada akhir tahun 2020 yakni Reksa Dana Syariah Terproteksi sebesar 49,98%, diikuti dengan Reksa Dana Syari'ah berbasis Efek Luar Negeri sebesar 17,01%, dan Reksa Dana Syari'ah Pasar Uang masing-masing sebesar 13,62%.

Tabel 4. Proporsi Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syari'ah

JENIS REKSADANA SYARI'AH	PROPORSI NAB
RDS - Terproteksi	49.98%
RDS - Efek Luar Negeri	17.01%
RDS - Pasar Uang	13.62%
RDS - Saham	7.81%
RDS -Pendapatan Tetap	7.55%
RDS - Sukuk	2.35%
RDS- Campuran	1.40%
RDS - Indeks	0.22%
Syariah - ETF	0.05%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan [12]

Surat Berharga Syari'ah Negara

Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga yang diterbitkan oleh negara berdasarkan prinsip 71sset71h, sebagai bukti atas penyertaan terhadap 71sset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Penerbitan dan pengelolaan sukuk negara berada di bawah

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sampai dengan akhir Desember 2020, jumlah keseluruhan SBSN yang outstanding sebanyak 68 seri, meningkat 1,49% dibandingkan tahun lalu. Nilai sukuk negara outstanding sebesar Rp971,5 triliun atau meningkat dari sisi nilai sebesar 31,17% dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sisi lain, sebagai gambaran usia para investor syari'ah, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

Tabel 5 . Usia Investor Syari'ah

Investor Syari'ah	Jumlah
Milenial	36,04
Generasi X	34,75
Baby Boomers	25,86
Tradisonalis	2,06
Generasi Z	0,93

Sumber : DJPPR Kementerian Keuangan 2019

Berdasarkan tabel 5, dapat dilihat gambaran usia para investor syari'ah berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, investor Sukuk Ritel 014 Syari'ah di Indonesia didominasi oleh generasi milenial berusia 19-39 tahun sebesar 36,40 persen. Kemudian di urutan kedua oleh generasi X berusia 40-54 tahun sebesar 34,75 persen. Di urutan ketiga, generasi *baby boomers* rentang usia 55-73 tahun 25,86 persen. Di Urutan keempat, generasi tradisional 74-91 tahun sebesar 2,06 persen, dan di urutan terakhir, generasi Z usia kurang dari 19 tahun jumlahnya sekitar 0,93 persen.

Kepemilikan Efek di Pasar Modal Syari'ah

Seiring dengan gencarnya kegiatan literasi dan inklusi industri pasar modal syari'ah oleh OJK dan seluruh pemangku kepentingan, kepemilikan atas efek syari'ah yang beredar di pasar modal meningkat. Selain data kepemilikan efek syariah di atas, pertumbuhan investor pasar modal syari'ah dapat dilihat dari pertumbuhan pengguna sistem online trading syari'ah. Dari tahun ke tahun investor pengguna SOTS terus bertambah. Rata- rata pertumbuhan investor SOTS dari tahun 2018-2020 sebesar 57,05%.

Tabel 6. Jumlah Investor Pengguna SOTS

No	Keterangan	2018	2019	2020
1	Jumlah Investor	44.536	68.599	85.891
2	Peningkatan Jumlah Investor	21.329	24.063	17.292
3	Pertumbuhan	91,91%	54,03%	25,21%

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan [12]

Investasi Asuransi Syari'ah

Asuransi syar'iah adalah sebuah sistem di mana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Proses

hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggungan pada asuransi syariah adalah sharing of risk atau “saling menanggung risiko”. Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Sehingga tidak terjadi transfer risiko dari peserta ke perusahaan seperti pada asuransi konvensional. Asuransi syariah, beban premi yang dibayarkan nasabah akan dikumpulkan dan kemudian dialokasikan oleh pihak perusahaan asuransi ke dalam bentuk tabungan baru. Rekening ini dapat digunakan sewaktu-waktu jika nasabah mengalami musibah dalam bentuk pembayaran klaim. Selain itu pada akhir periode nantinya akan dibagi keuntungan dari dana premi yang diberikan peserta asuransi yang telah dikelola oleh pihak perusahaan asuransi.

Sementara pada asuransi konvensional beban premi yang dibayarkan nasabah akan menjadi milik pihak perusahaan, kemudian ketika memenuhi persyaratan klaim maka akan dapat diambil dari pihak perusahaan. Dengan banyaknya instrumen investasi syariah yang tersedia, serta pengetahuan mengenai keuangan syariah yang semakin matang, seharusnya sistem keuangan syariah di dunia khususnya di Indonesia bisa semakin berkembang kedepannya. Setiap orang yang mengaku muslim juga seharusnya mengalihkan investasi dari sistem konvensional ke investasi syariah. Dengan berinvestasi secara syariah selain mendapat keuntungan lewat cara yang halal, juga dapat berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjalani kehidupan sesuai syariah agama yang *rahmatan lil alamin*.

PENUTUP

Dasar Hukum untuk Muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Investasi berarti kita sedang menanam modal untuk mencari keuntungan dengan akad syariah maka ini termasuk kedalam perbuatan muamalah dimana perbuatan ini adalah boleh untuk dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Dewasa ini dengan maraknya investasi maka kita harus lebih cermat dan hati-hati dalam menyikapinya, perlu adanya suatu kajian yang lebih mendetail terkait dengan macam macam investasi tersebut. jangan sampai dengan harapan untuk memperkaya diri tapi malah menzholimi banyak orang dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip agama Islam.

Investasi dalam perspektif hukum Islam hadir dengan tujuan untuk memberikan pemaparan yang mendetail terkait dengan syarat dan prinsip yang harus diperhatikan dalam berinvestasi atau dalam bermuamalah. Tentunya prinsip tersebut tidak akan memberikan kerugian bagi banyak pihak dengan mengedepankan prinsip agama Islam. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai investasi berbasis syariah di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Daftar Efek Syariah (DES) dan Indeks Shama Syariah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya
2. Nilai *outstanding*, jumlah *outstanding*, nilai akumulasi penerbitan, dan akumulasi jumlah penerbitan sukuk korporasi terus meningkat setiap tahunnya
3. Jumlah dan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana Syariah terus meningkat setiap tahunnya
4. Jumlah dan Nilai *outstanding* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) terus meningkat setiap tahunnya

5. Jumlah investor Sistem *Online Trading* Syariah (SOTS) terus meningkat setiap tahunnya
6. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perbandingan kinerja instrumen Pasar Modal Syari'ah dan instrumen Pasar Modal Konvensional tidak ada perbedaan. Selain itu, saham Syari'ah juga memiliki potensi keuntungan yang dapat dioptimalkan.

Maka para investor diharapkan dapat mempertimbangkan untuk dapat melakukan diversifikasi investasinya ke instrumen Pasar Modal Syari'ah, karena berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan dan hasil kajian penelitian, menunjukkan bahwa tren instrumen Pasar Modal Syari'ah terus meningkat dan tidak kalah menguntungkan dibandingkan instrumen Pasar Modal Konvensional. Selain itu, hal lain yang patut dipertimbangkan adalah Pasar Modal Syari'ah terkait dengan prinsip agama islam, sehingga transaksi yang dilakukan dapat sesuai dengan syariat, meskipun belum sempurna namun ada upaya untuk mengarah ke syari'at Islam .

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini didukung oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun Anggaran 2021. Kami berterima kasih kepada Universitas Koperasi Indonesia dan Universitas Ma'soem yang membantu dalam penelitian ini. Dan penelitian ini diharapkan memberikan kesempatan dan wawasan dalam upaya menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amin, Ma'ruf. 2017. "Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia." Orasi Ilmiah Disampaikan Dalam Pengukuhan Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah. Malang.
- [2] Arifin, N. R., Nugroho, T., & Sukmana, R. (2019). Saham Syariah Yang Efisien Untuk Pembentukan Portofolio Optimal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 307-316.
- [3] Aziz, Abdul. 2010. *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- [4] Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- [5] Dewi, M. P. (2021). Optimasi Portofolio pada Saham PEFINDO 25 dengan Menggunakan Model Markowitz (Studi Kasus Di Bursa Efek Indonesia). 3(February), 32-41.
- [6] Fadilla, F. (2018). Pasar Modal Syariah dan Konvensional. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3(2), 45-56. <https://doi.org/10.36908/isbank.v3i2.44>
- [7] Hidayati, A. N. (2017). Investasi : Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 227-242.
- [8] Husnan, S. (2009). *Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas* (Edisi Keem). UPP STIM YKPN.
- [9] Indonesia Stock Exchange. (2021). *Indonesia Stock Exchange*. <https://www.idx.co.id/investor/belajar-pasar-modal/> [7] Husnan, S.

- (2009). Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas (Edisi Keem). UPP STIM YKPN.
- [10] Langgung, Hasan. 1992. Asas-Asas Pendidikan Islam. Jakarta: Pustaka al-Husna. UII, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2013. Ekonomi Islam. Cet. ke-5. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [11] Markowitz, H. (1991). Foundations of Portfolio Theory. The Journal of Finance, XLVI(2), 496–477.
- [12] Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Laporan Perkembangan Pasar Modal Syariah 2020. 77.
- [13] Rachmatullah, I., Nawir, J., Siswantini, T. (2021). Analisis Portofolio Optimal Markowitz dan Single Index Model pada Jakarta Islamic Index. Ekonomi Dan Bisnis, 08(01), 122–141.
- [14] Santia, T. (2021). OJK: Investor Aktif Pasar Modal Syariah di Indonesia Baru 24,7 Persen. Liputan6.Com.
- [15] Tersedia: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4591547/ojk-investor-aktif-pasar-modal-syariah-di-indonesia-baru-247-persen> (Diakses : 2 Maret 2022)
- [16] Tersedia: <https://www.republika.co.id/berita/q1blal370/portfolio-investasi-syariah-secara-nasional-masih-rendah> (Diakses : 2 Maret 2022)
- [17] Wulandhari, R. (2019). Portfolio Investasi Syariah Secara Nasional Masih Rendah. Republika.Co.Id.
- [18] Yuliana, Indah. 2010. Investasi Produk Keuangan Syariah. Malang: UIN Maliki Press. Suhendi, Hendi. 2010. Fiqh Muamalah. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Sukirno Undang-undang Nomor 8 Thaun 1995 tentang Pasar Modal.